

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang bersendikan Pancasila, dan termuat dalam salah satu silanya, tepatnya di sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah bukti bahwa Indonesia menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Namun, saat ini justru marak terjadi penodaan agama di media sosial dan media massa. Apakah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 (UU PPA) dan Undang-Undang Pers No. 40/Pers/1999 (UU Pers). Untuk menganalisisnya, digunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan, apakah undang-undang sudah cukup mengatur terkait tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa, baik KUHP, UU ITE, UU PPA dan UU Pers, maka jawabannya sudah cukup mengatur. Tinggal bagaimana para penegak hukum, dalam realisasinya menggunakan aturan yang ada, harus benar-benar objektif, profesional serta kompeten dalam menentukan aturan manakah yang lebih tepat untuk digunakan dalam proses memutus perkara terkait penodaan agama di media sosial dan media massa. Agar tidak terjadi tumpang tindih antar aturan yang ada.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Media Sosial, Media Massa.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country based on Pancasila, and contained in one of the principles are, precisely in the first principle, namely "Almighty God". This is proof that Indonesia puts religion on an important position and has a role, as well as being targeted in development. However, this time it is rife blasphemy in social media and mass media. Is it in the Code of Penal (Penal Code), Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), the Law of Prevention of blasphemy No. 1 / PNPS / 1965 (UU PPA) and the Press Law No. 40 / Releases / 1999 (Press Law). To analyze it, used the method of conceptual approach (conceptual approach). Conceptual approach is an approach used to achieve clarity and scientific justification based on legal concepts derived from the principles of law. Additionally, the approach used is to approach law (statute approach), which is the approach taken by way of examining all laws and regulations relevant to the legal issues are being addressed.

Results of this research is the answer to the question, whether the legislation is sufficient organize related criminal offenses of blasphemy in sodial media and the media, both the Criminal Code, UU ITE, PPA Law and the Press Law, the answer is quite set. Just how law enforcement, its implementation using the existing rules, to be completely objective, professional and competent in determining the rules which are more appropriate for use in the process of deciding the case related to defamation of religion in social media and mass media. To avoid overlap between the existing rules.

Keywords: blasphemy, Social Media, Mass Media.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	.iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	.iv
MOTTO PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	.vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan	9
1.4.1 Tujuan Teoritis	9
1.4.2 Tujuan Praktis	10
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Tehknik Pengumpulan dan Jenis Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	13
 BAB II	
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA	
SOSIAL DAN MEDIA MASSA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Agama	14
2.1.1 Pengertian Agama	14
2.1.2 Jenis Agama	16
2.1.3 Cara Beragama	17
2.1.4 Unsur Dan Fungsi Agama	19
2.1.5 Agama Di Indonesia.....	20
2.2 Subyek Hukum.....	21
2.3 Pengertian Tindak Pidana	24

2.4 Tindak Pidana Penodaan Agama	29
2.5 Pertanggung Jawaban Pidana	32
2.6 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	39
2.6.1 Pengertian Internet.....	39
2.6.2 Sejarah Internet.....	39
2.6.3 Kelebihan Internet.....	40
2.7 Tinjauan Umum Tentang Media Massa.....	43
2.7.1 Pengertian Media Massa.....	43
2.7.2 Nilai-Nilai Pemberitaan Media Massa.....	49
2.7.3 Penulisan Berita.....	49
2.7.4 Media Massa dan Pers.....	52
2.7.5 Teori-Teori Pers.....	54
 BAB III	
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA MASSA MENURUT KUHP, UU ITE DAN UU PPA SERTA UU PERS.....	58
3.1 Aturan Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Di Dalam KUHP Sesuai Dengan Pasal 156, Pasal 156 huruf (a) dan Pasal 157 serta PNPS. No.1/196.....	58
3.2 Ketentuan Hukum Pidana Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial.....	78
3.3 Ketentuan Hukum Pidana Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Media Massa.....	83
3.3.1 Penggolongan Delik Pers.....	85
3.3.2 Sifat Delik Pers.....	86
3.4 Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	95
3.5 Contoh Kasus dan Analisis Yuridisnya	98
 BAB IV	
PENUTUP.....	112
4.1 Kesimpulan	112
4.2 Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	
 BIODATA PENULIS	

DAFTAR SINGKATAN

- ARPANET : *Advanced Research Project Agency Network*
- BBM : Blackberry Messenger
- HAM : Hak Asasi Manusia
- ISIS : *Islamic State of Iraq and Syria*
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KTP : Kartu Tanda Penduduk
- KPI : Komisi Penyiaran Indonesia
- MVT : *Memorie Van Toelichting*
- POLDA : Kepolisian Daerah
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- PWI : Persatuan Wartawan Indonesia
- SARA : Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
- SIUPP : Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
- SK : Surat Keterangan
- UU PPA : Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama
- UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UUD 45 : Undang-Undang Dasar 1945
- WVS : *Wetboek Van Strafrecht*

DAFTAR TABEL

Tabel I	Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Teguh Prasetyo.....	35
Tabel II	Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	79